

# RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2018 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

## **DINAS KESEHATAN**

Jl.Cilik Riwut II No.210, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112  
Telp : ( 0532 ) 2031503 Faks: ( 0532 ) 2031502 Email : [info@dinkeskobar.com](mailto:info@dinkeskobar.com)  
Website : [www.dinkes.kotawaringinbaratkab.go.id](http://www.dinkes.kotawaringinbaratkab.go.id)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Pengertian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat**

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra). Penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Tahun 2018-2022 tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.

#### **1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.

Rencana Strategis (Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022 dan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif ;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata Kabupaten Kotawaringin Barat dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten kotawaringin Barat

Proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD




### **1.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Dinkes Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018–2022. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat ” *Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas* ”, dengan Misi “ ( 2 ) *Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga.*” Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat juga merupakan sinergisme RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan 2014-2019, dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2019.


Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat 2018 - 2022 berpedoman dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2018 - 2022 dan juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2014-2019 dan memperhatikan RPJMN dan Renstra K/L. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2018 - 2022 akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD juga digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan berpedoman pada Renstra Dinas dan mengacu pada RKPD. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**



### Gambar 1.3 Keterkaitan Antara RPJMN dengan Renstra Dinas Kesehatan

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.



### **1.2.1. Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Dinas Kesehatan**

- 1.Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 75 Tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 8.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 9.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

### **1.2.1. Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
  17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 ;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.

### **1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri R Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun indikator dan target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1. Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2018 s/d 2022**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target (%)</b>
<b>1</b>	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	<b>100</b>
<b>2</b>	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<b>100</b>
<b>3</b>	Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<b>100</b>
<b>4</b>	Cakupan anak usia 0-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<b>100</b>
<b>5</b>	pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<b>100</b>

<b>6</b>	Cakupan warga negara usia 15-59 tahun (usia produktif) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<b>100</b>
<b>7</b>	Cakupan warga negara usia 60 tahun keatas (Lansia) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<b>100</b>
<b>8</b>	Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>100</b>
<b>9</b>	Cakupan penyandang Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>100</b>
<b>10</b>	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<b>100</b>
<b>11</b>	Cakupan orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	<b>100</b>
<b>12</b>	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	<b>100</b>

#### **1.2.4 Ketentuan Tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Pemerintah Pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antar daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Rincian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)		CAPAIAN (%)		STATUS CAPAIAN 2016
		2015	2016	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>					
	1 Cakupan kunjungan ibu hamil (K-4)	95%	95%	87,4%	87.35%	Tidak memenuhi target dan turun disbanding tahun 2015
	2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	95%	62 %	80%	Tidak memenuhi target namun naik disbanding tahun 2015
	3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	93%	90%	87 %	88%	Naik dari tahun 2015 tapi tidak mencapai target tahun 2016
	4 Cakupan pelayanan nifas	90%	90%	87,7 %	88.7%	Tidak sesuai target namun melebihi capaian 2015
	5 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	80%	54 %	74.22%	Tidak sesuai target namun melebihi capaian 2015
	6 Cakupan Kunjungan Bayi	90%	98%	92,6%	91.83%	Turun dari 2015 dan tidak mencapai target
	7 Cakupan desa / kelurahan UCI	100%	100%	91,5 %	86.1%	Tidak sesuai dengan target turun dari tahun 2015
	8 Cakupan pelayanan anak balita	85%	100%	92,4%	93.71%	Tidak sesuai dengan target naik dari tahun 2015
	9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia (6-24 bulan)	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	1 Cakupan balita gizi buruk 0 mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	3%	Tidak memenuhi target, turun dari 2015
	1 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa 1 SD dan setingkat	100%	100%	96,3%	100%	Tercapai
	1 Cakupan peserta KB aktif 2	75%	95%	130,4 %	138%	Tercapai dan melebihi target
	1 Cakupan penemuan dan penanganan 3 penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) per 100,000 penduduk < 15 tahun	$\geq 2,0$ per 100.000 pddk $\leq 15$ tahun tiap tahunnya	0	0%	0%	
	1 Cakupan Penemuan penderita 4 pneumonia balita	100%	100%	100 %		
	1 Cakupan penemuan dan 5 penanganan penderita baru TB BTA positif	90%	90%	98,46%	72%	Tidak tercapai turun dari 2015

	1 6	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani	100%	100%	100%		
	1 7	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita diare	100%	100%	90 %	81.2%	Tidak tercapai, turun dari 2015
	1 8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	100%	100%	100%		
<b>B</b>	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN						
	1 9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2 0	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kab / Kota	100%	100%	100%	100%	Tercapai
<b>C</b>	PENYELIDIKAN EPIDEMOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB						
	2 1	Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	0%	Tidak tercapai dan turun dari 2015
<b>D</b>	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	2 2	Cakupan desa siaga	80%	80%	80%	81.9%	Tercapai dan melebihi target

### 1.2.5. Ketentuan Indikator Lain : Sustainable Development Goals (MDG's)

Bahwa pada tahun 2015 MDG's berakhir, sehingga terbentuk skema pembangunan multilateral terbaru yakni yang dikenal sebagai SDG's. Agenda SDG's atau disebut juga dengan agenda 2030 akan menjadi kerangka kerja pembangunan global baru dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan :

**Tabel 1.3 Target Indikator SDG's 2016**

No	INDIKATOR	Target SDGs 2016
	Tujuan 1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	
	Target 1 C Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun 2016 – 2030	
<b>1</b>	Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi; prevalensi Balita gizi buruk; prevalensi balita gizi kurang	15,50%
<b>2</b>	Prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi; prevalensi Balita gizi buruk; prevalensi balita gizi kurang	15,50%
<b>3</b>	<i>Prevalensi Gizi Buruk</i>	3,60%
<b>4</b>	<i>Prevalensi Gizi Kurang</i>	11,90%
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	
<b>5</b>	<i>1400 Kkal/kapita/hari</i>	8,50%
<b>6</b>	<i>2000 Kkal/kapita/hari</i>	35,32%
	Tujuan 4 Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-per-tiganya antara 2016 dan 2030	
<b>7</b>	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	32
<b>8</b>	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	23
<b>9</b>	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Menurun
<b>10</b>	Persentase anak 1 tahun yang diimunisasi campak	Meningkat
	Tujuan 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu	
	Target 5 A Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1916-2030	
<b>11</b>	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102
<b>12</b>	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Meningkat
	Target 5 B Mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2016	
	Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan maksimum 4 kali kunjungan)	
	<i>1 Kali Kunjungan</i>	Meningkat
	<i>4 Kali Kunjungan</i>	Meningkat

No	INDIKATOR	Target SDGs 2016
	Tujuan 6 Mengendalikan Penyebaran HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya	
	Target 6 A Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkan kasus baru pada 2016	
13	Angka prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Menurun
14	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	Meningkat
15	Proporsi jumlah penduduk usia 15-124 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, menikah, belum menikah	Meningkat
	Target 6 B Tersedianya akses universal untuk perawatan terhadap HIV/AIDS bagi yang memerlukan, pada 2016	
16	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral	Meningkat
	Target 6 C Mengendalikan Penyakit Malaria dan Mulai Menurunnya Kasus Malaria dan Penyakit lainnya tahun 2016	
	Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria	
	Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	Menurun
	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Meningkat
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria	
	Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis	
	Angka kejadian tuberculosis (semua kasus/100,000 penduduk/tahun)	Dihentikan, Mulai berkurang
	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS	
	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	70%
	Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	85%
	Tujuan 7 Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7 C Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2016	
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak 62,41% perkotaan dan pedesaan	
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan dan pedesaan	

### 1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Jangka Menengah (5 Tahun);

2. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pelayanan Dinas Kesehatan, usulan masyarakat, dan Evaluasi Kinerja 5 Tahun lalu, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan kegiatan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
8. Menyelaraskan dan menyesuaikan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan kebijakan organisasi perangkat daerah termasuk kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat yang baru.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat**

Adapun tujuan penyusunan Review Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk:

1. Menjadi pedoman penyelarasan dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan dalam jangka waktu 5 tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kesehatan;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas kesehatan Kotawaringin Barat;

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Tahun 2018 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat mulai dari pengertian,

proses penyusunan dan keterkaitan Renstra dengan dokumen lain, landasan hukum serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra.

## BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTAWARINGIN BARAT

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan UPTD nya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan menjelaskan capaian-capaian indikator kinerja kesehatan penting dalam pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan.

### BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat perumusan dan penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, telaahan dan isu-isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

### BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan serta telaahan visi, misi dan program Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

### BAB VI: INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTAWARINGIN BARATYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 2018-2022

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kotawaringin yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kotawaringin Baratdalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2022.

### BAB VII : PENUTUP